



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING
DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 telah diatur mengenai Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun non pemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
9. Tenaga kerja asing adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang bukan warga negara Indonesia pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan/atau izin tinggal tetap yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa.
10. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan dan kegiatan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
11. Pemantauan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka perlindungan dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
12. Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
14. Verifikasi dokumen administratif adalah kegiatan penelitian/pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administratif yang dimiliki oleh orang asing, organisasi masyarakat asing dan/atau tenaga kerja asing.
15. Tinjauan lapangan adalah kegiatan mendatangi/mengunjungi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing/pemberi kerja tenaga kerja asing serta mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa bahan, data dan informasi yang terkait.
16. Penetapan adalah keputusan administratif pejabat pemerintah daerah yang berisi kaidah hukum konkret yang berlaku khusus untuk orang asing dan organisasi masyarakat asing.
17. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan/catatan untuk dijadikan bahan pertimbangan kedinasan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
20. VIP adalah singkatan Very Important Person.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemantauan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari :
 - a. orang asing;
 - b. organisasi masyarakat asing; dan/atau
 - c. tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Pemantauan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diplomat/tamu VIP asing;
 - b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
 - c. wartawan/syuting film asing;
 - d. peneliti asing;
 - e. artis/olahragawan/pemandu karaoke asing;
 - f. rohaniawan asing;
 - g. pelajar/mahasiswa asing;
 - h. relawan asing; dan
 - i. imigran gelap/pengungsi asing.

Pasal 3

Sasaran pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruh orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing yang berada dalam wilayah daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing diselenggarakan oleh Bakesbangpol.
- (2) Bakesbangpol dalam menyelenggarakan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kominda.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur dapat membentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Badan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN DIPLOMAT/TAMU VIP ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

Persiapan pemantauan terhadap diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sebelum kunjungan diplomat/tamu VIP tersebut.

Pasal 7

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
 - a. Kementerian Luar Negeri;
 - b. Kantor Imigrasi;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Kominda;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - g. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kunjungan diplomat/tamu VIP tersebut.
- (3) Rencana kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
 - a. latar belakang kunjungan;
 - b. jenis kunjungan;
 - c. jangka waktu kunjungan;
 - d. tujuan kunjungan;
 - e. lokasi yang dikunjungi;
 - f. mitra kerja dalam kegiatan kunjungan; dan/atau
 - g. hal lain yang terkait.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. dokumen keimigrasian;
 - c. dokumen perizinan; dan/atau
 - d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 8

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 9

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana kunjungan diplomat/tamu VIP asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana kunjungan diplomat/tamu VIP asing tersebut.
- (2) Penetapan terhadap rencana kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. penundaan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 11

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kunjungan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan berupa penundaan terhadap rencana kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :
 - a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kunjungan dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dokumen administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penetapan berupa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penentuan waktu pengganti, penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dikeluarkan apabila :
 - a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kunjungan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 14

Diplomat/tamu VIP asing baru dapat melakukan kunjungan dalam wilayah daerah setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 15

- (1) Tinjauan lapangan terhadap kunjungan diplomat/tamu VIP asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
 - b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
- d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
- e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mewawancarai diplomat/tamu VIP asing;
- b. mewawancarai mitra kerja terkait;
- c. mendatangi lokasi yang dikunjungi;
- d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
- e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 16

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kegiatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB V

PEMANTAUAN TENAGA AHLI/PAKAR/AKADEMISI/KONSULTAN ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 17

Persiapan pemantauan terhadap tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan sebelum rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing tersebut.

Pasal 18

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
 - a. Sekretariat Negara;
 - b. Kantor Imigrasi;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Kominda;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - g. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing tersebut.

(3) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :

- a. latar belakang penempatan;
- b. jenis penempatan;
- c. jangka waktu penempatan;
- d. tujuan penempatan;
- e. lokasi penempatan;
- f. mitra kerja dalam kegiatan penempatan; dan/atau
- g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. dokumen perjalanan;
- b. dokumen keimigrasian;
- c. dokumen perizinan; dan/atau
- d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 19

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 20

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 21

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing tersebut.

- (2) Penetapan terhadap rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 22

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana penempatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :
- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana penempatan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 24

Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing baru dapat melakukan kegiatannya dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 25

- (1) Tinjauan lapangan terhadap penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
 - b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - e. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mewawancarai tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
 - b. mewawancarai mitra kerja terkait;
 - c. mendatangi lokasi penempatan;
 - d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 26

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap penempatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB VI

PEMANTAUAN WARTAWAN/SYUTING FILM ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 27

Persiapan pemantauan terhadap wartawan/syuting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan sebelum kegiatan peliputan oleh wartawan/syuting film asing tersebut.

Pasal 28

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Luar Negeri;
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - f. Kominda;
 - g. pengaduan masyarakat;
 - h. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - i. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana peliputan oleh wartawan/syuting film asing tersebut.

(3) Rencana peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :

- a. latar belakang peliputan;
- b. jenis peliputan;
- c. jangka waktu peliputan;
- d. tujuan peliputan;
- e. lokasi peliputan;
- f. mitra kerja dalam peliputan; dan/atau
- g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. dokumen perjalanan;
- b. dokumen keimigrasian;
- c. dokumen perizinan; dan/atau
- d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 29

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 30

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana peliputan oleh wartawan/syuting film asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 31

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana peliputan oleh wartawan/syuting film asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana peliputan oleh wartawan/syuting film asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 32

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana peliputan oleh wartawan/syuting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana peliputan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana peliputan oleh wartawan/syuting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana peliputan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 34

Wartawan/syuting film asing baru dapat melakukan peliputan dalam wilayah daerah setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 35

(1) Tinjauan lapangan terhadap peliputan oleh wartawan/syuting film asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
- b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - e. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mewawancarai wartawan/syuting film asing;
 - b. mewawancarai mitra kerja terkait;
 - c. mendatangi lokasi peliputan;
 - d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 36

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap peliputan oleh wartawan/syuting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB VII

PEMANTAUAN PENELITI ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 37

Persiapan pemantauan terhadap peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan sebelum kegiatan penelitian oleh peneliti asing tersebut.

Pasal 38

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Riset dan Teknologi;
 - b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Kominda;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - g. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana penelitian oleh peneliti asing tersebut.

(3) Rencana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :

- a. latar belakang penelitian;
- b. jenis penelitian;
- c. jangka waktu penelitian;
- d. tujuan penelitian;
- e. lokasi penelitian;
- f. mitra kerja dalam penelitian; dan/atau
- g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. dokumen perjalanan;
- b. dokumen keimigrasian;
- c. dokumen perizinan; dan/atau
- d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 39

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi:

Pasal 40

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana penelitian oleh peneliti asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 41

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana penelitian oleh peneliti asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana penelitian oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 42

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana penelitian oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana penelitian dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana penelitian oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana penelitian dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 44

Peneliti asing baru dapat melakukan penelitian dalam wilayah daerah setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 45

(1) Tinjauan lapangan terhadap penelitian oleh peneliti asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
- b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - e. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mewawancarai peneliti asing;
 - b. mewawancarai mitra kerja terkait;
 - c. mendatangi lokasi penelitian;
 - d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 46

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap penelitian oleh peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN ARTIS/OLAHRAGAWAN/PEMANDU KARAOKE ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 47

Persiapan pemantauan terhadap artis/olahragawan/pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan sebelum pelaksanaan pertunjukan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing tersebut.

Pasal 48

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. Kominda;
 - f. pengaduan masyarakat;
 - g. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/
 - h. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana pertunjukan dan kegiatan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing tersebut.

(3) Rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :

- a. latar belakang pertunjukan;
- b. jenis pertunjukan;
- c. jangka waktu pertunjukan;
- d. tujuan pertunjukan;
- e. lokasi pertunjukan;
- f. mitra kerja dalam pertunjukan; dan/atau
- g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. dokumen perjalanan;
- b. dokumen keimigrasian;
- c. dokumen perizinan; dan/atau
- d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 49

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 50

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana pertunjukan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 51

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana pertunjukan dan kegiatan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana rencana pertunjukan dan kegiatan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 52

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana pertunjukan dan kegiatan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana pertunjukan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana pertunjukan dan kegiatan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana pertunjukan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 54

Artis/olahragawan/pemandu karaoke asing baru dapat melakukan pertunjukan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 55

(1) Tinjauan lapangan terhadap pertunjukan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
 - b. informasi Kominda;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - e. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mewawancarai artis/olahragawan/pemandu karaoke asing;
 - b. mewawancarai penanggung jawab tempat hiburan;
 - c. mewawancarai pihak impresariat;
 - d. mewawancarai mitra kerja terkait;
 - e. mendatangi lokasi pertunjukan;
 - f. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - g. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 56

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap pertunjukan dan kegiatan oleh artis/olahragawan/pemandu karaoke asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB IX

PEMANTAUAN ROHANIAWAN ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 57

Persiapan pemantauan terhadap rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan sebelum kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing dilaksanakan.

Pasal 58

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Agama;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. Kominda;
 - d. pengaduan masyarakat;
 - e. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/
 - f. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.

- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing tersebut.
- (3) Rencana kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
 - a. latar belakang kegiatan keagamaan;
 - b. jenis kegiatan keagamaan;
 - c. jangka waktu kegiatan keagamaan;
 - d. tujuan kegiatan keagamaan;
 - e. lokasi kegiatan keagamaan;
 - f. mitra kerja dalam kegiatan keagamaan; dan/atau
 - g. hal lain yang terkait.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. dokumen keimigrasian;
 - c. dokumen perizinan; dan/atau
 - d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 59

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 60

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 61

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing tersebut.

- (2) Penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 62

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan keagamaan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan keagamaan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 64

Rohaniawan asing dapat melakukan kegiatan keagamaannya dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 65

- (1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
 - b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - e. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mewawancarai rohaniawan asing tersebut;
 - b. mewawancarai mitra kerja terkait;
 - c. mewawancarai penanggung jawab penyelenggara kegiatan;
 - d. mendatangi lokasi kegiatan keagamaan;
 - e. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - f. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 66

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan keagamaan oleh rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB X

PEMANTAUAN PELAJAR/MAHASISWA ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 67

Persiapan pemantauan terhadap pelajar/mahasiswa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan sebelum kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing dilaksanakan.

Pasal 68

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Kominda;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - g. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing tersebut.

- (3) Rencana kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
- a. latar belakang kegiatan pendidikan;
 - b. jenis kegiatan pendidikan;
 - c. jangka waktu kegiatan pendidikan;
 - d. tujuan kegiatan pendidikan;
 - e. lokasi kegiatan pendidikan;
 - f. mitra kerja dalam kegiatan pendidikan; dan/atau
 - g. hal lain yang terkait.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. dokumen perjalanan;
 - b. dokumen keimigrasian;
 - c. dokumen perizinan; dan/atau
 - d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 69

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 70

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 71

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 72

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan pendidikan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan pendidikan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 74

Pelajar/mahasiswa asing dapat melakukan kegiatan pendidikannya dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 75

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
- b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - e. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mewawancarai pelajar/mahasiswa asing tersebut;
 - b. mewawancarai mitra pendidikan terkait;
 - c. mendatangi lokasi kegiatan pendidikan;
 - d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 76

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan pendidikan oleh pelajar/mahasiswa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB XI

PEMANTAUAN RELAWAN ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 77

Persiapan pemantauan terhadap relawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dilakukan sebelum dilakukan kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing tersebut.

Pasal 78

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Luar Negeri;
 - b. Kepolisian;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Kominda;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - g. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing tersebut.

- (3) Rencana kegiatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
- latar belakang kegiatan;
 - jenis kegiatan;
 - jangka waktu kegiatan;
 - tujuan kegiatan;
 - lokasi kegiatan;
 - mitra kerja dalam kegiatan; dan/atau
 - hal lain yang terkait.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- dokumen perjalanan;
 - dokumen keimigrasian;
 - dokumen perizinan; dan/atau
 - dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 79

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 80

- Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 81

- Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing tersebut.

- (2) Penetapan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 82

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan kemanusiaan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan kemanusiaan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 84

Relawan asing baru dapat melakukan kegiatan kemanusiaannya dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 85

- (1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
 - b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
- d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
- e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mewawancarai relawan asing tersebut;
- b. mewawancarai mitra kerja terkait;
- c. mendatangi lokasi kegiatan kemanusiaan;
- d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
- e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 86

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan kemanusiaan oleh relawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB XII

PEMANTAUAN IMIGRAN GELAP/PENGUNGSI ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 87

Persiapan pemantauan terhadap imigran gelap/pengungsi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai imigran gelap/pengungsi asing tersebut.

Pasal 88

Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :

- a. Kementerian Luar Negeri;
- b. Kementerian Sosial;
- c. Kantor Perwakilan United Nation High Commission for Refugees (UNHCR);
- d. Kepolisian;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- f. Kominda;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
- i. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.

Bagian Kedua

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 89

- (1) Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan tinjauan lapangan.
- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mewawancarai imigran gelap/pengungsi asing tersebut;
 - b. mendatangi lokasi keberadaan imigran gelap/pengungsi asing;
 - c. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - d. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 90

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap imigran gelap/pengungsi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB XIII

PEMANTAUAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 91

Persiapan pemantauan terhadap organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan sebelum kegiatan organisasi masyarakat asing dilaksanakan.

Pasal 92

- (1) Persiapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi, dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
 - a. Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 - b. Kementerian Teknis atau unit kerja pemerintahan lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi masyarakat asing yang bersangkutan;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Kominda;
 - e. pengaduan masyarakat;
 - f. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - g. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.

- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai rencana kegiatan organisasi masyarakat asing tersebut.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
 - a. latar belakang kegiatan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. jangka waktu kegiatan;
 - d. tujuan kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. mitra kerja dalam kegiatan; dan/atau
 - g. hal lain yang terkait.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. dokumen keimigrasian;
 - c. dokumen perizinan; dan/atau
 - d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 93

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 94

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah rencana kegiatan organisasi masyarakat asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 95

- (1) Setelah proses pelaksanaan kegiatan persiapan dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 94 dinyatakan selesai, Kepala Badan atas nama Gubernur mengeluarkan penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing tersebut.

(2) Penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. persetujuan; atau
- b. penolakan.

Pasal 96

Penetapan berupa persetujuan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen administratif dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

(1) Penetapan berupa penolakan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b dikeluarkan apabila :

- a. bahan, data dan/atau informasi mengenai rencana kegiatan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dokumen administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Gubernur menyampaikan surat tertulis berisi penjelasan dan/atau hal lainnya dengan dilampirkan penetapan penolakan tersebut kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan unsur instansi terkait lainnya.

Pasal 98

Organisasi masyarakat asing baru dapat melakukan kegiatan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat penetapan persetujuan dari Kepala Badan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Bagian Keempat

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 99

(1) Tinjauan lapangan terhadap kegiatan organisasi masyarakat asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

(2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :

- a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
- b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
- d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
- e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mewawancarai pimpinan organisasi masyarakat asing tersebut;
- b. mewawancarai mitra kerja terkait;
- c. mendatangi lokasi kegiatan;
- d. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
- e. kegiatan terkait lainnya.

Pasal 100

Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap kegiatan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdapat kegiatan yang melanggar, menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Badan atas nama Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.

BAB XIV

PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DAN/ATAU PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 101

- (1) Persiapan pemantauan terhadap tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
 - a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. Kominda;
 - d. pengaduan masyarakat;
 - e. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - f. Instansi dan/atau SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mengenai keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing tersebut.
- (3) Kegiatan tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
 - a. jenis kegiatan;
 - b. jangka waktu kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;

- d. lokasi kegiatan;
- e. mitra kerja dalam wisata;
- f. jabatan, kantor/perusahaan terkait; dan/atau
- g. hal lain yang terkait.

(4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. dokumen perjalanan;
- b. dokumen keimigrasian;
- c. dokumen perizinan; dan/atau
- d. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administratif

Pasal 102

Setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terpenuhi, unsur Bakesbangpol dan/atau Tim melakukan verifikasi.

Pasal 103

- (1) Verifikasi terhadap bahan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dengan meneliti/memeriksa apakah kegiatan tenaga kerja asing/pemberi kerja tenaga kerja asing telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dengan meneliti/memeriksa seluruh kelengkapan dan kesahihan dokumen administrasi tersebut.
- (3) Kesahihan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani dan diberi stempel serta telah dilegalisir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif diterima.

Bagian Ketiga

Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 104

- (1) Tinjauan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dilakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.
- (2) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. inisiatif unsur Bakesbangpol;
 - b. informasi Kominda;

- c. pengaduan masyarakat;
- d. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
- e. informasi terkait lainnya.

(3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mewawancarai tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing;
- b. melakukan kunjungan terhadap tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing;
- c. menyesuaikan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
- d. kegiatan terkait lainnya.

(4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :

- a. tempat tinggal tenaga kerja asing;
- b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Provinsi DKI Jakarta;
- c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Provinsi DKI Jakarta;
- d. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- e. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- f. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
- g. usaha jasa impresariat; dan/atau
- h. lembaga/institusi terkait lainnya.

Pasal 105

- (1) Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kegiatan yang menyimpang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Badan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan.
- (2) Apabila dalam tinjauan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Badan atas nama Gubernur menghentikan sementara kegiatan tersebut untuk selanjutnya melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Menteri Dalam Negeri serta unsur terkait lainnya.
- (3) Apabila pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka instansi terkait yang berwenang dapat mencabut izin yang telah dimiliki oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dimaksud.